

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

 <p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b> BAGIAN TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN SDM SUB BAGIAN PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</p>	<b>Nomor SOP</b>	NOMOR 9 TAHUN 2023
	<b>Tgl Pembuatan</b>	5 Juli 2023
	<b>Tgl Pengesahan</b>	1 Agustus 2023
	<b>Disahkan oleh</b>	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM  Baharuddin 
	<b>Nama SOP</b>	<b>PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI DIKECUALIKAN</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU 3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Mengetahui dasar-dasar identifikasi dan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Minimal 2 orang
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
SOP Pelayanan Informasi Publik	Komputer, printer, smartphone	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
1. Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan 2. Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Unit Kerja PPID KPU Provinsi	PPID KPU PROVINSI	ATASAN PPID KPU	Ketua KPU	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan uji konsekuensi pengecualian informasi					Surat permohonan Uji Konsekuensi	1 Hari	Disposisi/ Arahan	
2.	Menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi					Kajian Materi Uji Konsekuensi	1 Jam	Lembar Uji Konsekuensi	
3.	Rapat pembahasan uji konsekuensi dengan mengundang pihak terkait					Lembar uji konsekuensi	1 Hari	Hasil Uji Konsekuensi	
4.	Melaporkan hasil uji konsekuensi					Pelaporan hasil uji konsekuensi	1 Jam		
5.	Menyusun draft pengecualian informasi berdasarkan hasil uji konsekuensi					Penyusunan draft keputusan pengecualian informasi	2 Jam		
6.	Menyampaikan draft pengecualian informasi					Penyampaian draft pengecualian	2 Hari		Mendapatkan masukan dari bagian hukum
7.	Penetapan informasi dikecualikan dengan penerbitan Keputusan KPU					Penetapan Keputusan	1 Hari	Keputusan Pengecualian Informasi	